

**WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 81 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBATASAN AKTIVITAS MASYARAKAT DAN PENGENAAN SANKSI
PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dalam tertib kesehatan, perlu didukung pembatasan kegiatan masyarakat dan tertib kesehatan untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta penegakan disiplin yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. bahwa untuk tertib kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Pasal 22 ayat (4) mengamanatkan agar ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat dan Pengenaan Sanksi Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam angka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019*;
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov)* sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 249);

21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 1 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 7 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 1);
27. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 27 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 132 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 116 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBATAAN AKTIVITAS MASYARAKAT DAN PENGENAAN SANKSI PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah Kota yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bogor.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor.
9. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor
10. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
12. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Bogor.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum
14. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
15. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik fisik, mental, spriritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
16. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *COVID-19* di Daerah Kota.
17. Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah upaya pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyebaran *COVID-19* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

18. Level Kewaspadaan Daerah adalah tingkat risiko dan tingkat transmisi *COVID-19* di suatu daerah dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam zona hijau, kuning, oranye, dan merah yang ditetapkan oleh Wali Kota.
19. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19*, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
20. Tertib Kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
21. Sanksi adalah sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
22. Moda transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain.
23. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
24. Kerja sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
25. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Bogor yang selanjutnya disingkat Satgas *COVID-19* Kota Bogor adalah Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* yang dibentuk oleh Wali Kota, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *COVID-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
26. Surat Tanda Bukti Pelanggaran Tertib Kesehatan yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat yang diterbitkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah atau/Perangkat Daerah yang diberikan wewenang untuk melakukan penindakan berupa sanksi administratif kepada pelanggar, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kota Bogor, sesuai kewenangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sebagai landasan hukum untuk melakukan penegakan hukum yang melanggar tertib kesehatan khususnya pelaksanaan pencegahan dan penanganan pandemi *COVID-19* di Daerah Kota yang bersifat preventif dan represif non yustisial;
- b. sebagai jaminan dalam penegakan hukum dan peningkatan disiplin protokol kesehatan bagi masyarakat di Daerah Kota untuk melaksanakan penerapan sanksi administrasi tanpa diskriminatif;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam upaya mewujudkan ketentraman dan kemanfaatan kebijakan tertib kesehatan dalam penanggulangan pandemi *COVID-19* melalui penerapan protokol kesehatan di Daerah Kota;

- d. sebagai landasan dalam melakukan koordinasi, kerja sama, dan komunikasi dalam penyamakan persepsi penindakan; dan
- e. upaya mewujudkan pengendalian dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Wali Kota adalah:

- a. sarana pembinaan dalam rangka menumbuhkan rasa kesadaran dan kepatuhan bagi masyarakat untuk mewujudkan tertib kesehatan khususnya dalam pencegahan pandemi *COVID-19* di Daerah Kota;
- b. menghentikan pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan penanganan pandemi *COVID-19* yang dilakukan oleh setiap orang maupun korporasi;
- c. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara pengawas, penindak, maupun masyarakat; dan
- d. memberi efek jera bagi setiap pelanggar tertib kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kriteria pelanggaran protokol kesehatan;
- b. bentuk sanksi administratif protokol kesehatan;
- c. mekanisme penerapan sanksi administrasi;
- d. kewenangan dan pendelegasian pemberian sanksi administratif;
- e. sanksi pelanggaran protokol kesehatan;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III KRITERIA PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu Orang Perorangan

Pasal 5

Kriteria pelanggaran protokol kesehatan orang perorangan meliputi:

- a. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. tidak menggunakan masker secara benar di ruang publik;
- d. tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada ruang publik;
- e. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan masker;

- f. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker;
- g. tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- h. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan *COVID-19* sebagaimana kebijakan pemerintah.

Bagian Kedua
Pemilik, Pengelola, Penanggung Jawab Kegiatan Jasa/Usaha

Pasal 6

Kriteria pelanggaran Protokol kesehatan pemilik, pengelola, penanggung jawab kegiatan jasa/usaha, meliputi:

- a. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
- c. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker di tempat kegiatan/usahanya;
- d. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermo gun);
- e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
- f. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai kebijakan Satgas *COVID-19* Kota Bogor;
- g. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana moda transportasi sesuai kebijakan Satgas *COVID-19* Kota Bogor;
- h. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *COVID-19* atau pembatasan kapasitas sebagaimana kebijakan Satgas *COVID-19* Kota Bogor;
- j. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; dan
- k. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan *COVID-19*.

BAB IV
BENTUK SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN

Pasal 7

Bentuk sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan meliputi:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. jaminan kartu identitas
- d. kerja sosial;
- e. denda administratif;
- f. mengumumkan di media massa secara terbuka;
- g. penghentian sementara kegiatan;
- h. penghentian tetap kegiatan;
- i. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
- j. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha;
- k. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha; dan
- l. sanksi administratif lainnya yang ditetapkan Wali Kota sesuai kewenangan.

BAB V
MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Pelanggar hasil temuan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait diberikan STBP yang berisikan:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. ketentuan pasal yang dilanggar;
 - c. tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar;
 - d. batas waktu pemenuhan sanksi; dan
 - e. konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.
- (2) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat melakukan:
 - a. penahanan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - b. penahanan barang yang terkait dengan pelanggaran;
 - c. pemasangan stiker/papan pengumuman/segel sebagai pelanggar; dan/atau
 - d. pengumuman di media massa; dan
 - e. tindakan lainnya yang diatur oleh Satgas *COVID-19* Kota Bogor.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.

- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait yang telah memberikan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor.

Pasal 9

- (1) STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disimpan/disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait dan 1 (satu) rangkap kepada Ketua Sekretariat Satgas COVID-19 Kota Bogor.
- (2) Setiap pelanggar yang diberikan STBP wajib dicatat dalam Buku Register Pelanggaran di bidang pengamanan dan penegakkan hukum pada Satgas COVID-19 Kota Bogor.

Pasal 10

- (1) Pelanggar yang telah menerima STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak tanggal ditetapkan harus sudah membayarkan pembebanan biaya denda kepada Kas Umum Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan nomor rekening yang tertuang dalam STBP atau dapat langsung bayar kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar dapat melakukan pembayaran atau mewakilkan kepada orang lain.
- (3) Dalam hal pembayaran denda sebagaimana dimaksud ayat (1), pelanggar atau kuasa pelanggar yang sudah memenuhi kewajiban dapat mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP), identitas atau barang yang ditahan dan menyerahkan tanda bukti penyeteroran kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait.

BAB VI KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Wali Kota mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja, untuk pelaksanaan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan dibantu oleh TNI/Polri dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota atau Satgas COVID-19 Kota Bogor.

Pasal 13

- (1) Sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format STBP.

BAB VII SANKSI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu Aktivitas di Luar Rumah

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban tertib kesehatan di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan/atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Polri/TNI.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 15

- (1) Setiap penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan yang melanggar tertib kesehatan kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja didampingi Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang tidak dikecualikan yang melanggar tertib kesehatan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja; dan/atau
 - b. denda administratif paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (2) Dalam hal tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tidak melaksanakan kewajiban penerapan tertib kesehatan pimpinan tempat kerja dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyegehan kantor/tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor.

Pasal 17

- (1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/*cafe*/usaha sejenis yang selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tidak melaksanakan kewajiban membatasi layanan sesuai dengan waktu dan tertib kesehatan yang ditentukan, melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar; dan/atau penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegehan restoran/rumah makan/usaha sejenis; dan/atau
 - b. denda administratif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

- (1) Setiap penanggungjawab hotel yang selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tidak melaksanakan kewajiban tertib kesehatan dalam fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan dalam area hotel; dan tidak menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegehan fasilitas layanan hotel; dan/atau
 - b. denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyegehan fasilitas layanan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan pencabutan Keputusan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja/kantor pada kegiatan yang selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tidak melaksanakan kewajiban membatasi kerumunan atau melaksanakan tertib kesehatan dan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *COVID-19*, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis dan denda administratif paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - b. jika masih melakukan pelanggaran dikenakan tindakan penghentian sementara kegiatan, berupa penyegelan di kawasan tempat kerja.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyegelan kawasan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Bagian Keempat Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan sebagai tertib kesehatan dalam melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara kegiatan di rumah ibadah.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh TNI/Polri, atau oleh Pengurus rumah ibadah.

Bagian Kelima Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum, Pertokoan atau Fasilitas Umum

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang yang berkerumun di tempat umum, pertokoan atau fasilitas umum yang tidak menggunakan masker serta protokol kesehatan sebagai tertib kesehatan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dikenakan sanksi:
 - a. administratif teguran tertulis;
 - b. sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan/atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Korporasi yang melanggar larangan sebagaimana ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis

- b. denda administratif paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - c. penyeselatan pertokoan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh TNI/Polri.

Bagian Keenam
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau korporasi yang melanggar tertib kesehatan atas kegiatan sosial dan budaya dan/atau menimbulkan kerumunan orang selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan/atau
 - b. denda administratif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi pelanggaran yang dilakukan korporasi.
- (2) Selain pengenaan sanksi denda administratif, terhadap penanggung jawab/ korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi
untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 23

- (1) Setiap pengemudi mobil penumpang pribadi yang melanggar protokol kesehatan sebagai tertib kesehatan atau kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam mengendarai kendaraan dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan/atau
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan dan TNI/Polri.

Pasal 24

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan tertib kesehatan atau protokol kesehatan, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); atau
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum.

- (2) Setiap pengemudi sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan roda dua berbasis aplikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana protokol kesehatan, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); atau
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan dan TNI/Polri.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau korporasi pemilik kendaraan bermotor umum angkutan orang dan/atau barang yang melanggar protokol kesehatan dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai pengaturan tertib kesehatan dari pemerintah, khususnya terhadap angkutan orang dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pendampingan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI/Polri.
- (3) Selain pengenaan sanksi denda administratif, setiap orang atau korporasi pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengemudikan atau mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Denda Administratif

Pasal 26

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 wajib disetorkan ke kas daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan STBP berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, STBP diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan pasal 19, STBP diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi; dan
 - c. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, STBP-PSBB diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.

- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten oleh pelanggar Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
- a. pelanggaran Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja di Posko Satgas *COVID-19* Kota Bogor.
 - b. pelanggaran Pasal 16 dan Pasal 19, diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Posko Satgas *COVID-19* Kota Bogor; dan
 - c. pelanggaran Pasal 25 diserahkan kepada Dinas Perhubungan di Posko Satgas *COVID-19* Kota Bogor.

Bagian Kesembilan Kerja Sosial

Pasal 27

Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 ditentukan tempat dan waktunya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait dengan meminta persetujuan Ketua Satgas *COVID-19* Kota Bogor.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kota melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan/atau relawan untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di ruang publik termasuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan di ruang publik dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol atau masker;
 - c. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam bentuk brosur, pamflet, *booklet*, spanduk, baligo, poster, dan media sosialisasi lainnya;
 - d. sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif di tempat/rumah ibadah, sekolah, dan ruang publik lainnya serta melalui media massa; dan/atau
 - e. bentuk partisipasi lainnya.

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 29

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan Wali Kota bersama Satgas *COVID-19* Kota Bogor sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 30

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara:
 - a. spesifik;
 - b. objektif;
 - c. berkesinambungan;
 - d. terukur;
 - e. dapat diperbandingkan; dan
 - f. dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu evaluasi harus dilakukan pada sasaran secara jelas.
- (4) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu evaluasi terhadap kinerja harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga mencapai sasaran penyampaian informasi yang dituju.
- (5) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu evaluasi kinerja dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan hasil kinerja yang memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan.
- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu evaluasi secara kuantitatif yang diketahui dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat diketahui pencapaian hasilnya.
- (7) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat keterbandingan antara beberapa laporan.
- (8) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun subtansinya kepada pihak terkait.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran kepada instansi atau pejabat yang berwenang.
- (2) Penerimaan laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti untuk menguatkan laporan masyarakat paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
 - a. surat;
 - b. *e-mail*;
 - c. layanan pesan singkat (*SMS*);
 - d. layanan pesan multimedia (*MMS*);
 - e. *whatsapps*;
 - f. faksimili;
 - g. telepon;
 - h. *Handy Talkie (HT)*;
 - i. kunjungan pribadi; atau
 - j. sarana lain untuk menyampaikan laporan.
- (4) Instansi atau pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera melakukan klarifikasi terhadap laporan yang diterima.
- (5) Setelah proses klarifikasi, diterbitkan keputusan untuk memproses atau tidak memproses laporan berikut pemberitahuan hasilnya.

Pasal 32

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi, pejabat yang berwenang menerapkan sanksi wajib melaporkan kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan Pelaksanaan Pembatasan Aktivitas Masyarakat dan Pengenaan Sanksi Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Bogor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibiayai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, maka Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pengenaan Saksi Administratif Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 93 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.


Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 Juli 2021

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 6 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003